



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511  
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
NOMOR : 119/SK-SD/2020**

**TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH  
PENDIDIKAN DASAR (SD/SMP)  
NEGERI DAN SWASTA.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.  
b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **SD ISLAM AL-BINA MASOHI** Kecamatan Kota Masohi ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan** : Ijin Pendirian Sekolah Nomor : 420/2121/2005 tanggal 22 Juli 2005 perihal Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah a.n. **Drs. M. TAWAINELLA**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan **SD ISLAM AL-BINA MASOHI** Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020 s.d 31 Agustus 2025;
- Kedua** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga** : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat** : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Masohi, 31 Agustus 2020  
Kepala Dinas  
  
**DR. ASKAM, TUASIKAL**  
Dumbara Djama Madya  
NIP. 19680316 199403 1 003

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)